




**MANUAL PROSEDUR
PEMBUATAN DPK
PROGRAM STUDI ILMU GIZI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-UNDIP/MP/05.03.39

REVISI KE	: 1
TANGGAL	: 01 Sptember 2014
DIKAJI ULANG OLEH	: Pembantu Dekan I
DIKENDALIKAN OLEH	: GPM
DISETUJUI OLEH	: Dekan

UNIVERSITAS DIPONEGORO		Manual Prosedur PEMBUATAN DPK	DISETUJUI OLEH
REVISI KE : 1	TANGGAL 01 – 09 - 2014	SPMI-UNDIP/MP/05.03.39	Dekan

 UNIVERSITAS DIPONEGORO	DOKUMEN LEVEL	KODE: SPMI- UNDIP/MP/05.03.39
	MANUAL PROSEDUR	
JUDUL : PEMBUATAN DAFTAR PESERTA KULIAH (DPK)		TANGGAL DIKELUARKAN 01 September 2014
AREA: BIDANG AKADEMIK		NO. REVISI: 01

1. TUJUAN :

Untuk memberikan panduan kepada pihak yang terkait dalam proses pembuatan Daftar Peserta Kuliah (DPK).

2. PENGERTIAN :

- a. Daftar Peserta Kuliah (DPK) adalah daftar mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan sesuai mata kuliah berdasarkan hasil pengisian KRS.
- b. Staf Sub Bag Akademik adalah staf administrasi Bagian Akademik Prodi Ilmu Gizi FK yang memiliki tugas melakukan pembuatan DPK.
- c. Kepala Sub Bag Akademik adalah pejabat di lingkungan FK yang memiliki tugas memimpin Sub Bagian Akademik.
- d. Mahasiswa adalah mahasiswa Prodi Ilmu Gizi FK yang telah melakukan pengisian KRS dan berhak mengikuti perkuliahan.

3. RUANG LINGKUP :





- a. Tahap kegiatan dalam prosedur pembuatan DPK.
- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan DPK.
- c. Waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan DPK.
- d. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam pembuatan DPK.

4. REFERENSI :

- a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- e. SK Rektor Nomor: 364/PER/H7/2009 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro;
- f. Keputusan Rektor UNDIP No: 209/ PER/ UN7/ 2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma (III-IV) Universitas Diponegoro
- g. Buku Pedoman Akademik Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

5. Posedur Pembuatan Daftar Peserta Kuliah (DPK)

No	Uraian Kegiatan	PELAKSANA			BAKU MUTU		Keterangan
		Mahasiswa	Dosen Wali	Operator SIAKAD	Waktu (hari)	Output	
1	Mahasiswa melakukan pengisian KRS secara online setelah konsultasi dengan dosen wali.				14		
2	Dosen wali melakukan validasi KRS secara online.				1	KRS Online valid	
3	Operator SIAKAD memonitor validasi KRS oleh Dosen Wali, Apabila belum divalidasi maka Operator SIAKAD mengingatkan Dosen Wali, apabila DW tidak melakukan validasi, maka operator TI akan memvalidasi MK				3	DPK	
4	Operator SIAKAD mencetak Daftar Peserta Kuliah.				2	DPK	

Tidak

Ya

